



**PUTUSAN**

Nomor 139 PK/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. KHAIDAR ASWAN;**  
Tempat lahir : Batang Kuis;  
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/1 Desember 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Bintang Meriah, Kelurahan Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR** : Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**LEBIH SUBSIDAIR:** Pasal 8 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 21 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Khaidar Aswan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Drs. Khaidar Aswan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. Khaidar Aswan untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp16.750.404.976,31 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tetap tidak membayar

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018



uang pengganti, maka harta bendanya yang telah disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila hasil pelelangan ternyata masih belum menutupi uang pengganti, maka harta benda Terdakwa lainnya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang dalam menutupi kekurangan uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI
1.	Fotocopy Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Badan Hukum 518/71/BII/PAD/II.14/XII/KUKM/2007 tanggal 14 Agustus 2009;
2.	Fotocopy Surat Keputusan Nomor Kpts-10/F11100/ 2010-SO tanggal 03 Mei 2010 tentang Penetapan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Periode 2010 sampai dengan 2013, General Manager BBM Retail Region I selaku Ambassador DIT. Pemasaran dan Niaga;
3.	Fotocopy Surat Keputusan Nomor 001/KPTS-PENG/KOPKAR/UPMS-I/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina (KOPKAR) UPMS-I;
4.	Fotocopy stempel asli Kutipan Surat Keputusan Nomor KPTS.025/F1000/83-88 tanggal 13 September 1983 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Pimpinan Unit Pemasaran I Medan;
5.	Asli Surat Keputusan Nomor Kpts.P-1525/K00000/2014-S8 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Mutasi Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina (Persero);
6.	1 (satu) set asli Daftar Riwayat Hidup An. Drs. Khaidar Aswan (disita dari kantor Pertamina UPMS-I Medan)



7.	Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Kopkar Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012;
8.	Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011;
9.	Fotocopy Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011;
10.	Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2011 & Tahun Buku 2012, Medan 12 April 2013;
11.	Fotocopy Pengesahan Pemilihan Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Periode 2010 sampai dengan 2013, tanggal 20 April 2010;
12.	Fotocopy bukti Permohonan Pinjaman Dana An. 66 Pegawai;
13.	Asli Surat Nomor 055/BRIAGRO/KCP-MDN/VII/ 2013 tanggal 03 Juli 2013 perihal: tagihan angsuran kredit karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dari PT. BRI AGRONIAGA Tbk;
14.	Asli di Map Hijau mengenai Surat Bukti Kas/ Bank Keluar;
15.	Fotocopy dalam map coklat surat Konfirmasi Pembayaran Angsuran Bulan Agustus 2012 tanggal 16 Agustus 2012;
16.	Fotocopy Surat Permintaan Proses Pembayaran Nomor 396 SP3/KEU/V/2013-KO-1 tanggal 16 May 2013 beserta Daftar Rekapitulasi Transfer Via ASNI Labuhan Deli SHU 2012;
17.	Letter File fotocopy Rekening Koran Mandiri I Tahun 2011;
18.	fotocopy permintaan pinjaman buku, catatan dokumen dan lain-lain Nomor S.BP-05/WPJ.01/BD.0702/2014 tanggal 17 Februari 2014;
19.	<p>I. Proses Pengajuan Kredit berupa dokumen:</p> <p>a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Permohonan dari Kopkar Pertamina UPMS- I Medan Nomor 568 Kr. VI. 2012.Ko-1 tanggal 04 Juni 2012 tentang Permohonan Kredit Pinjaman Anggota;</p> <p>b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memorandum Analisa Kredit Nomor 041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Pengajuan kredit;</p>



- c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memo Intern Nomor 333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Usulan Kelayakan kerjasama dengan Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;
- d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan kunjungan nasabah tanggal 29 Mei 2012 tentang Kunjungan nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;
- e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 11 Juni 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;
- f. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Juli 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;
- II. Proses Persetujuan Berupa Dokumen:
- a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor 23/BRK/RVW/VII/ 2012 tanggal 19 Juli 2012;
- b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank BRI Agroniaga Tbk dengan pengelolaan Fasilitas kredit Karyawan (Channeling) Nomor BA/SP-28.Dir.04/ VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
- c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Kuasa Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Kredit (Cessie) Nomor 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penandatanganan Perjanjian kredit dan pengikatan Jaminan Kredit (Cessie);
- d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat kepada Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Nomor 18/Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 tentang Pencabutan Kuasa an. Pengurus Koperasi Karyawan UPMS-I Medan;
- e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 7



	<p>Desember 2012;</p> <p>III. Proses Permohonan Realisasi Penyediaan/Pencairan Fasilitas dokumen Pendukung Berupa:</p> <p>a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap I) Nomor 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap I) Nomor 036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap I) Nomor 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap I) Nomor 035/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap II) Nomor 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>f. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap II) Nomor 020/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>g. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap II) Nomor 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>h. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan</p>
--	--

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018





	<p>Kredit (Tahap II) Nomor 019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>i. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor 047/PPF/KCP/MDN/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>j. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor 024/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>k. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor 046/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>l. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor 023/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>m. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor 048/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>n. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor 025/PPK-MDN/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>o. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap IV) Nomor 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>p. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan</p>
--	---

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Kredit (Tahap IV) Nomor 030/PPK-MDN/XI/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>IV. Dokumen Masing - Masing Permohonan Kredit Per Debitur An. 39 Debitur</p> <p>V. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Nasabah berupa:</p> <p>a. Foto Copy KTP</p> <p>b. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)</p> <p>c. Hasil Penilaian Risiko Nasabah</p> <p>An. 5 Nasabah</p> <p>VI. Proses/ Slip Penarikan Tabungan An. 5 Nasabah</p>
20.	Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor 02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Ketentuan Kredit Karyawan dan Pensiunan;
21.	Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor 03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Revisi Ketentuan Kredit Karyawan dan Pensiunan;
22.	Fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dan 1 (satu) set fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
23.	Fotocopy legalisir Surat Permohonan Kredit Pinjaman Anggota Nomor 568.Kr. VI.2012.Ko-I tanggal 04 Juni 2012;
24.	Fotocopy legalisir Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor 041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012;
25.	Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor 333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
26.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal pertemuan 09-10 Juli 2012;
27.	Fotocopy legalisir Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dengan mitra Penyalur Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan Nomor 23/BRK/RVW/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012;
28.	Fotocopy legalisir Nomor 092/SRT/BBP-MDN/CLAG/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 perihal Informasi Sisa Saldo Hutang;
29.	Fotocopy legalisir Surat Keterangan dan Rekomendasi tanggal 03 Agustus 2012;
30.	Fotocopy legalisir Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Agroniaga Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tentang Penyaluran dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling) Nomor BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
31.	Fotocopy legalisir Surat Kuasa No.137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
32.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pengurus koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
33.	Fotocopy legalisir Putusan Kredit Karyawan;
34.	Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor 041/PPF-KCP/ MDN/IX/2012 tanggal tanggal 26 September 2012;
35.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pencairan kredit untuk tahap III sebesar Rp2.149.623.532,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
36.	Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 08 November 2012;
37.	Fotocopy legalisir bukti perjanjian kredit Nomor 571/PK-KRY/BRIAGR-MDN/XI/2012 tanggal November 2012;
38.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Wahyuni Nasution tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp49.718.443,00;
39.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Soelaiman Rosyid bulan September 2012 sebesar Rp47.000.000,00;
40.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Atika Sari

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp47.000.000,00;
41.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Masyur A. Silangit tanggal 08 November 2012;
42.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;
43.	Fotocopy legalisir Nomor 022.SI.I.2013.KO-I tanggal 30 Januari 2013 perihal Kelengkapan Dokumen Pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
44.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Juni 2013;
45.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 27 Mei 2013;
46.	Fotocopy legalisir Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor 073/BRI AGRO/KCP-MDN/IX/ 2013 tanggal 04 September 2013 perihal Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
47	Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor 351/MI-BRK/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Kredit Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
48.	Fotocopy legalisir Berita Acara tanggal 03 Oktober 2013;
49.	Fotocopy legalisir Laporan Daftar Nominatif Debitur Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;
50.	Asli Buku Tanah HM Nomor 23 tanggal 18 Maret 2010 milik An. Hj. Nurmah, Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas: 4.903 M2, dengan lampiran: - 1 (satu) bundel asli Warkah Nomor 5407/2010 An. Hj. Nurmah;
51.	Asli Buku Tanah HM Nomor 24 tanggal 05 November 2010/Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Nurmah dengan luas: 343 M2, dengan lampiran: 1 (satu) bundel asli Warkah Nomor 25313/2010 An. Nurmah;
52.	Asli Buku Tanah HM Nomor 222 tanggal 12 Mei 2008/ Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Provinsi Sumatera Utara an. Hj. Nurmah, dengan luas: 7.442 M2 dengan lampiran: - 1 (satu) bundel asli Warkah Nomor 7344/2008 An. Nurmah; Dipecah menjadi: Buku Tanah HM Nomor 431 s/d 481 tanggal 30 Oktober 2013;
53.	Asli Buku Tanah HM Nomor 470 tanggal 18 Mei 2011/ Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Doktorandus Khaidar Aswan dengan luas 45.627 M2, 16.089 M2, 6.660 M2 (untuk jalan) sisa 22.878 M2, dengan lampiran: - 1 (satu) bundel asli Warkah Nomor 12834/2011 An. Doktorandus Khaidar Aswan; Dipecah menjadi: Buku Tanah HM Nomor 691 s/d 853 tanggal 29 Januari 2015 Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran: - 1 (satu) bundel asli Warkah Nomor 2463 s/d 2625/tanggal 29 Januari 2015;
54.	Asli Buku Tanah HM Nomor 268 tanggal 05 November 2010/Batang Kuis Pekan Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara An. Nurmah dengan luas 449 M2, dengan lampiran: - 1 (satu) bundel asli Warkah Nomor 25319/2010 An. Nurmah;
55.	Fotocopy legalisir Riwayat personil/pelatihan/pendidikan personil Kacapem (yang menggambarkan pengalaman kerja, pendidikan teknis/pelatihan teknis);
56.	Fotocopy legalisir pedoman/tugas/fungsi dari Kantor Cabang Pembantu (Struktur Organisasi KCP);
57.	Fotocopy legalisir Kebijakan Umum Perkreditan (KUP);
58.	Fotocopy legalisir Pedoman Pelaksanaan Kredit;
59.	Fotocopy legalisir Pedoman Manajemen Risiko;
60.	Fotocopy legalisir Berkas Pencairan Kredit Tahap III tanggal 18 Oktober 2012;
61.	Fotocopy legalisir Pedoman Operasional Rekening Tabungan;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Agustus 2012;
63.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode September 2012;
64.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Oktober 2012;
65.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode November 2012;
66.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Desember 2012;
67.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Januari 2013;
68.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Februari 2013;
69.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Maret 2013;
70.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode April 2013;
71.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Mei 2013;
72.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Juni 2013;
73.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Juli 2013;
74.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Agustus 2013;
75.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode September 2013;
76.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Oktober 2013;
77.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode November 2013;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Desember 2013;
79.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Januari 2014;
80.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 27 September 2012 An. Pedruza Yuliano, dkk.;
81.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 28 September 2012 An. Yonhenri, dkk.;
82.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2012 An. Sofyan Apriansyah Unberer, dkk.;
83.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 16 Oktober 2012 An. Dahliana Nasution, dkk.;
84.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 18 Oktober 2012 An. Arisman, dkk.;
85.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 09 November 2012 An. Syawaluddin, dkk.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya;

86.	Tanah seluas 45.625 M2 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 470, NIB. 02.04.06.37.00118 An. DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN;
87.	SPBU Nomor 14.203.1114 yang terletak di Jalan Raya Batang Kuis, Desa Buntu Bedimbar D/h Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, An. Hj. NURMAH;
88.	SPBU Nomor 14.203.171 yang terletak di Jalan Medan-Deli Tua Km. 10,5 An. Hj. Nurmah;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditetapkan untuk dilelang oleh Negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 4 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Khaidar Aswan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Dengan melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp16.750.404.976,31 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh satu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG BUKTI
1.	Fotocopy Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Badan Hukum

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018





	518/71/BII/PAD/II.14/XII/KUKM/2007 tanggal 14 Agustus 2009;
2.	Fotocopy Surat Keputusan Nomor Kpts-10/F11100/ 2010-SO tanggal 03 Mei 2010 tentang Penetapan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Periode 2010 sampai dengan 2013, General Manager BBM Retail Region I selaku Ambassador DIT. Pemasaran dan Niaga;
3.	Fotocopy Surat Keputusan Nomor 001/KPTS-PENG/KOPKAR/UPMS-I/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina (KOPKAR) UPMS-I;
4.	Fotocopy stempel asli Kutipan Surat Keputusan Nomor KPTS.025/F1000/83-88 tanggal 13 September 1983 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Pimpinan Unit Pemasaran I Medan;
5.	Asli Surat Keputusan Nomor Kpts.P-1525/K00000/2014-S8 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Mutasi Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina (Persero);
6.	1 (satu) set asli Daftar Riwayat Hidup An. Drs. Khaidar Aswan (disita dari kantor Pertamina UPMS-I Medan)
7.	Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Kopkar Periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2012;
8.	Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011;
9.	Fotocopy Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011.
10.	Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Tahun Buku 2011 & Tahun Buku 2012, Medan 12 April 2013;
11.	Fotocopy Pengesahan Pemilihan Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Periode 2010 sampai dengan 2013, tanggal 20 April 2010;
12.	Fotocopy bukti Permohonan Pinjaman Dana An. 66 Pegawai
13.	Asli Surat Nomor 055/BRIAGRO/KCP-MDN/VII/ 2013 tanggal 03 Juli

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018



	2013 perihal: tagihan angsuran kredit karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dari PT. BRI AGRONIAGA Tbk;
14.	Asli di Map Hijau mengenai Surat Bukti Kas/ Bank Keluar;
15.	Fotocopy dalam map coklat surat Konfirmasi Pembayaran Angsuran Bulan Agustus 2012 tanggal 16 Agustus 2012;
16.	Fotocopy Surat Permintaan Proses Pembayaran Nomor 396 SP3/KEU/V/2013-KO-1 tanggal 16 May 2013 beserta Daftar Rekapitulasi Transfer Via ASNI Labuhan Deli SHU 2012;
17	Letter File fotocopy Rekening Koran Mandiri I Tahun 2011;
18.	Fotocopy permintaan pinjaman buku, catatan dokumen dan lain-lain Nomor S.BP-05/WPJ.01/BD.0702/2014 tanggal 17 Februari 2014
19.	<p>I. Proses Pengajuan Kredit berupa dokumen:</p> <p>a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Permohonan dari Kopkar Pertamina UPMS- I Medan Nomor 568 Kr. VI. 2012.Ko-1 tanggal 04 Juni 2012 tentang Permohonan Kredit Pinjaman Anggota;</p> <p>b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memorandum Analisa Kredit Nomor 041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Pengajuan kredit;</p> <p>c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memo Intern Nomor 333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Usulan Kelayakan kerjasama dengan Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan kunjungan nasabah tanggal 29 Mei 2012 tentang Kunjungan nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 11 Juni 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>f. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Juli 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan.</p>

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. Proses Persetujuan Berupa Dokumen:**

- a. 1 (satu) bundel fotocopy legel asli Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor 23/BRK/RVW/VII/ 2012 tanggal 19 Juli 2012;
- b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank BRI Agroniaga Tbk dengan pengelolaan Fasilitas kredit Karyawan (Channeling) Nomor BA/SP-28.Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
- c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Kuasa Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Kredit (Cessie) Nomor 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penandatanganan Perjanjian kredit dan pengikatan Jaminan Kredit (Cessie);
- d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat kepada Kopkar Pertamina UPMS-I Medan Nomor 18/Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 tentang Pencabutan Kuasa an. Pengurus Koperasi Karyawan UPMS-I Medan;
- e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012;

**III. Proses Permohonan Realisasi Penyediaan/Pencairan Fasilitas dokumen Pendukung Berupa:**

- a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap I) Nomor 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap I) Nomor 036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
- c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap I) Nomor 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018



	<p>Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap I) Nomor 035/PPF/KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap II) Nomor 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>f. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap II) Nomor 020/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 27 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>g. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap II) Nomor 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>h. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap II) Nomor 019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>i. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor 047/PPF/KCP/MDN/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>j. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor 024/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>k. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor 046/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal</p>
--	---

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018



	<p>15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>l. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor 023/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>m.1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap III) Nomor 048/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>n. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor 025/PPK-MDN/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>o. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan Fasilitas (Tahap IV) Nomor 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>p. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit (Tahap IV) Nomor 030/PPK-MDN/XI/2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;</p> <p>IV. Dokumen Masing - Masing Permohonan Kredit Per Debitur An. 39 Debitur</p> <p>V. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Nasabah berupa:</p> <p>a. Foto Copy KTP</p> <p>b. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)</p> <p>c. Hasil Penilaian Risiko Nasabah</p> <p>An. 5 Nasabah</p> <p>VI. Proses/ Slip Penarikan Tabungan An. 5 Nasabah</p>
20.	Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor 02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang





	Ketentuan Kredit Karyawan dan Pensiunan;
21.	Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor 03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Revisi Ketentuan Kredit Karyawan dan Pensiunan;
22.	Fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dan 1 (satu) set fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
23.	Fotocopy legalisir Surat Permohonan Kredit Pinjaman Anggota Nomor 568.Kr. VI.2012.Ko-I tanggal 04 Juni 2012;
24.	Fotocopy legalisir Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor 041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012;
25.	Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor 333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012;
26.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal pertemuan 09-10 Juli 2012;
27.	Fotocopy legalisir Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dengan mitra Penyalur Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan Nomor 23/BRK/RVW/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012;
28.	Fotocopy legalisir Nomor 092/SRT/BBP-MDN/CLAG/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 perihal Informasi Sisa Saldo Hutang;
29.	Fotocopy legalisir Surat Keterangan dan Rekomendasi tanggal 03 Agustus 2012;
30.	Fotocopy legalisir Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Agroniaga Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tentang Penyaluran dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling) Nomor BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
31.	Fotocopy legalisir Surat Kuasa No.137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018





32.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pengurus koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
33.	Fotocopy legalisir Putusan Kredit Karyawan;
34.	Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor 041/PPF-KCP/ MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
35.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pencairan kredit untuk tahap III sebesar Rp2.149.623.532,00 (dua miliar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
36.	Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 08 November 2012;
37.	Fotocopy legalisir bukti perjanjian kredit Nomor 571/PK-KRY/BRIAGR-MDN/XI/2012 tanggal November 2012;
38.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Wahyuni Nasution tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp49.718.443,00;
39.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Soelaiman Rosyid bulan September 2012 sebesar Rp47.000.000,00
40.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Atika Sari tanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp47.000.000,00
41.	Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Masyur A. Silangit tanggal 08 November 2012;
42.	Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;
43.	Fotocopy legalisir Nomor 022.SI.I.2013.KO-I tanggal 30 Januari 2013 perihal Kelengkapan Dokumen Pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
44.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Juni 2013;
45.	Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 27 Mei 2013;
46.	Fotocopy legalisir Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor 073/BRI AGRO/KCP-MDN/IX/ 2013 tanggal 04 September 2013 perihal Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor 351/MI-BRK/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Kredit Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
48.	Fotocopy legalisir Berita Acara tanggal 03 Oktober 2013;
49.	Fotocopy legalisir Laporan Daftar Nominatif Debitur Kopkar Pertamina UPMS-I Medan.
50.	Asli Buku Tanah HM Nomor 23 tanggal 18 Maret 2010 milik An. Hj. Nurmah, Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas: 4.903 M2, dengan lampiran: - 1 (satu) bundel asli Warkah Nomor 5407/2010 An. Hj. Nurmah.
51.	Asli Buku Tanah HM Nomor 24 tanggal 05 November 2010/Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Nurmah dengan luas: 343 M2, dengan lampiran: - 1 (satu) bundel asli Warkah Nomor 25313/2010 An. Nurmah.
52.	Asli Buku Tanah HM Nomor 222 tanggal 12 Mei 2008/ Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Hj. Nurmah, dengan luas: 7.442 M2 dengan lampiran: - 1 (satu) bundel asli Warkah Nomor 7344/2008 An. Nurmah Dipecah menjadi: Buku Tanah HM Nomor 431 s/d 481 tanggal 30 Oktober 2013.
53.	Asli Buku Tanah HM Nomor 470 tanggal 18 Mei 2011/ Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Doktorandus Khaidar Aswan dengan luas 45.627 M2, 16.089 M2, 6.660 M2 (untuk jalan) sisa 22.878 M2, dengan lampiran: - 1 (satu) bundel asli Warkah Nomor 12834/2011 An. Doktorandus Khaidar Aswan. Dipecah menjadi: Buku Tanah HM Nomor 691 s/d 853 tanggal 29 Januari 2015 Desa Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan lampiran:

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	- 1 (satu) bundel asli Warkah Nomor 2463 s/d 2625/tanggal 29 Januari 2015.
54.	Asli Buku Tanah HM Nomor 268 tanggal 05 November 2010/Batang Kuis Pekan Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara An. Nurmah dengan luas 449 M2, dengan lampiran: - 1 (satu) bundel asli Warkah Nomor 25319/2010 An. Nurmah.
55.	Fotocopy legalisir Riwayat personil/pelatihan/pendidikan personil Kacapem (yang menggambarkan pengalaman kerja, pendidikan teknis/pelatihan teknis).
56.	Fotocopy legalisir pedoman/tugas/fungsi dari Kantor Cabang Pembantu (Struktur Organisasi KCP);
57.	Fotocopy legalisir Kebijakan Umum Perkreditan (KUP);
58.	Fotocopy legalisir Pedoman Pelaksanaan Kredit;
59.	Fotocopy legalisir Pedoman Manajemen Risiko;
60.	Fotocopy legalisir Berkas Pencairan Kredit Tahap III tanggal 18 Oktober 2012;
61.	Fotocopy legalisir Pedoman Operasional Rekening Tabungan.
62.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Agustus 2012.
63.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode September 2012.
64.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Oktober 2012.
65.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode November 2012.
66.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Desember 2012.
67.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Januari 2013.
68.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Februari 2013.

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018



69.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Maret 2013.
70.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode April 2013.
71.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Mei 2013.
72.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Juni 2013.
73.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Juli 2013.
74.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Agustus 2013.
75.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode September 2013.
76.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Oktober 2013.
77.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode November 2013.
78.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Desember 2013.
79.	Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening escrow) Nomor Rek: 0410158698 periode Januari 2014.
80.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 27 September 2012 An. Pedruza Yuliano, dkk.
81.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 28 September 2012 An. Yonhenri, dkk.
82.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2012 An. Sofyan Apriansyah Unberer, dkk.
83.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018



	Agro atas pencairan kredit tanggal 16 Oktober 2012 An. Dahliana Nasution, dkk.
84.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 18 Oktober 2012 An. Arisman, dkk.
85.	Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas pencairan kredit tanggal 09 November 2012 An. Syawaluddin, dkk.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya;

86.	Tanah seluas 45.625 M2 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 470, NIB. 02.04.06.37.00118 An. DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN;
87.	SPBU Nomor 14.203.1114 yang terletak di Jalan Raya Batang Kuis, Desa Buntu Bedimbar D/h Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, An. Hj. NURMAH;
88.	SPBU Nomor 14.203.171 yang terletak di Jalan Medan-Deli Tua Km. 10,5 An. Hj. Nurmah;

Ditetapkan untuk dilelang oleh Negara;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PT-MDN, tanggal 16 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Januari 2016, Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2015/ PN-Mdn yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat Banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pid.Sus/2016 tanggal 20 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Drs. KHAIDAR ASWAN tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2017/PNMdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan pada tanggal 5 Desember 2017 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2017 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 16 November 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1051 K/Pid.Sus/2016 tanggal 20 September 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PT MDN tanggal 16 Maret 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn tanggal 4

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amar pemidanaannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut terkait dengan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut yang pada pokoknya adanya kesalahan penerapan hukum terhadap unsur melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan kesalahan dalam menerapkan pembuktian terbalik atas harta yang diduga terkait dugaan tindak pidana korupsi;

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana sebagai kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan kualifikasi esensi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a dan huruf c KUHAP;

Bahwa selain itu, alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana sebagai kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terd pidana yaitu Terd pidana selaku Kepala Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan bekerjasama dengan Nazaruddin selaku Manager Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan telah mengajukan permohonan kredit kepada Bank BRI Agroniaga dengan menggunakan dokumen-dokumen yang

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sah milik 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) karyawan PT Pertamina Tbk tanpa seijin anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dan telah menerima pencairan dana yang bersumber dari fasilitas kredit sebesar Rp24.965.129.433,38 (dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh delapan sen) namun uang tersebut tidak diserahkan pada karyawan tetap PT Pertamina Tbk yang merupakan anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tetapi digunakan untuk kepentingan Terpidana sendiri. Perbuatan Terpidana tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp24.965.129.433,38 (dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah tiga puluh delapan sen).

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai penerapan hukum perkara *a quo* hingga menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair. Lagi pula alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian dan hanya mengulang fakta-fakta yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dalam persidangan sebelumnya.

Bahwa Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* juga telah cukup mempertimbangkan mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP serta tidak melampaui wewenanginya dalam menjatuhkan hukuman kepada Terpidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **Drs. KHAIDAR ASWAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K Twinsani, SH., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum**

Ttd/

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 139 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)